



**P U T U S A N**

**Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di XXXXXXX, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya di sebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXX, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya di sebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 januari 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp., tanggal 17 januari 2018, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 17 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 15 Jumadil Ula 1435 Hijeriah, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tertanggal 17 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai

---

Hal. 1, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Penggugat di Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 2 tahun
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh :
  - Tergugat suka curiga cemburu berlebihan
  - Tergugat melarang pemohon untuk bekerja
  - Tergugat tidak mengerti dan memahami profesi Penggugat sebagai perawat
5. Bahwa pada bulan Mei 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tuanya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan dapat hidup kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

---

Hal. 2, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.



kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkata menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan surat izin atasan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor XXXXXX, tertanggal 27 desember 2017 tentang pemberian izin perceraian, oleh sebab itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, dokumen asli diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

---

Hal. 3, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 44 tahun, saksi mengaku kenal dengan Penggugat sebagai ipar, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat yang terletak di Kelurahan Senga.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun sebagaimana suami istri lazimnya akan tetapi sejak tahun 2016 mulai sering terjadi percekcoan.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan melarang Penggugat bekerja padahal Penggugat berprofesi sebagai perawat.
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.

---

Hal. 4, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.



2. SAKSI, umur 23 tahun, saksi adalah sepupu Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri meskipun sampai sekarang belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Senga.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2016 mulai sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat dan melarang Penggugat bekerja.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

---

*Hal. 5, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.*



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terkait kedudukan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor XXXXXX, maka Penggugat harus dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

---

*Hal. 6, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.*



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah,

---

*Hal. 7, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.*



keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa faktor utama penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering cemburu dan melarang Penggugat bekerja, sumber pengetahuan kedua saksi mengenai hal itu karena saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan menyaksikan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, perpisahan tersebut disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling mempedulikan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi, saksi menambahkan bahwa pihak keluarga telah menasihati dan berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat sering cemburu dan melarang Penggugat bekerja sebagai perawat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung satu tahun sepuluh bulan.
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.

---

*Hal. 8, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.*



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang adanya pertengkaran dan perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi selama satu tahun sepuluh bulan secara berturut-turut serta akibat yang timbul dari perpisahan tempat tinggal tersebut sehingga menyebabkan terputusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, hal itu telah cukup mencerminkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus, keadaan mana tentu tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang tentram dan tenang.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatan dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

---

Hal. 9, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan oleh sebab itu merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

---

*Hal. 10, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.*



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

**Tommi, S.HI**

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00,
- Biaya panggilan : Rp 375.000,00..
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00

---

Hal. 11, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 466.000,00  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

---

Hal. 12, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)